



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan R Atje Selamat, Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

**Andika Lukum bin Roman Lukum**, tempat tanggal lahir Taludaa, 01 September 2001, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, status belum kawin, alamat di Jalan R Atje Selamat, Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan calon istrinya **Windawati Abas binti Abubakar Abas**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 Desember 1998, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga calon mempelai wanita sedang hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah memiliki pekerjaan sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan tiap bulan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Begitupun calon istrinya telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 339/Kua.30.06.01/PW.01 /10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Andika Lukum bin Roman Lukum) dengan calon istrinya bernama (Windawati Abas binti Abubakar Abas);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor 338/KUA.30.06.01/PW.01/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo (P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 339/KUA.30.06.01/PW.01/-2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andika Lukum (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Roman Lukum (P.4);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I** , umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk mohon dispensasi nikah atas anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan nikah seperti hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 bulan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain lain;

**2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk mohon dispensasi nikah atas anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan nikah seperti hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 bulan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Andika Lukum bin Roman Lukum, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Windawati Abas binti Abubakar Abas, umur 22 tahun, karena calon istrinya sudah dalam keadaan hamil 6 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kota Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Andika Lukum belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Siko Lukum dan Roman Lukum, para saksi tersebut

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 4, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Andika Lukum bin Roman Lukum, saat ini berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Windawati Abas binti Abubakar Abas, berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirunah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirunah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirunah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Andika Lukum bin Roman Lukum, umur 18 tahun tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Windawati Abas binti Abubakar Abas, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Drs. Mohammad H. Daud, M.H**

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

**Hj. Miranda Moki, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)